

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

2015

PERDA KABUPATEN MUSI RAWAS NO.8,LD.2015/NO.8,NO.REG.PERDA.2/MURA/2015: 37 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini di atur tentang : Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang : Nama, Subyek, Obyek dan Golongan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Prinsip-prinsip dan Penetapan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Wilayah Pemungutan, selain itu mengatur mengenai penjelasan tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Ketentuan Biaya Pelayanan Kesehatan, dan apa saja yang termasuk dengan Pelayanan Kesehatan, Pengelolaan Penerimaan Jasa Pelayanan, Tata Cara Pemungutan, selain itu juga dijelaskan Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran, Sanksi Administratif dan Tata Cara penagihan sekaligus Keberatan begitu pula Pengembalian Kelebihan Pembayaran. Selain itu juga mengatur tentang Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Pemeriksaan, Kedaluwarsa, Pemanfaatan, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 15 Desember 2015.
 - Dalam pelaksanaan Undang-Undang ini tentang hal-hal tertentu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Lampiran
Jenis Pelayanan dan Besaran Tarif Pelayanan